



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. bahwa dalam upaya untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat di Kampung Adat atau nama lainnya perlu di lakukan Penetapan Kampung Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6055);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 10);

BUPATI CIANJUR,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN CIANJUR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Cianjur.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Cianjur.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.
11. Adat adalah ketentuan dan aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya dalam segala aspek kehidupan.
12. Pemerintahan Kampung Adat adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung Adat adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat.
14. Sesepuh atau kokolot atau kasepuhan adat adalah Kepala Kampung Adat sebagai penyelenggara Pemerintahan.
15. Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung Adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Perangkat Kampung Adat adalah unsur pembantu Sesepuh Adat dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung Adat.
17. Girang Sinerat adalah sebutan lain dari Sekretaris Kampung/Kampung Adat.
18. Juru Tulis adalah sebutan lain Kepala Urusan sebagai pembantu Girang Sinerat.
19. Rukun Kampung adalah sebutan lain dari Rukun Warga.
20. Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung, Rukun Tetangga adalah bagian wilayah dalam Kampung Adat yang merupakan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleknya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.
- (2) Memberikan peran dan fungsi kepada Penghulu Kampung Adat dan tokoh adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal meliputi :
 - a. Meningkatkan peran serta Pemerintahan Kampung Adat, lembaga masyarakat dan tokoh adat yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat;
 - b. Meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial kebudayaan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Meningkatkan peran tokoh adat yang ditunjuk sebagai orang yang di tuakan untuk lebih berperan aktif menghidupkan kembali adat istiadat di Kampung Adat; dan
 - d. melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang di akibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat dihidupkan dan di kembangkan kembali;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kampung yang ditetapkan menjadi Kampung Adat adalah:

- a. Gbjek Pemajuan Kebudayaan
- b. Cagar budaya
- c. Hutan adat
- d. kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung Adat terdiri dari:
 - a. Dewan Adat;
 - b. Ketua kampung adat;
 - c. Perangkat Kampung Adat.
- (2) Perangkat Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Sekretariat Kampung Adat;
 - b. Unsur kewilayahan; dan
 - c. Kepala Wilayah Adat;
 - d. Kelompok Sadar Wisata;
 - e. Ketua Pemuda Jiwa Sedana;
 - f. Wanoja jiwa Sedana;
 - g. Nonoman Jiwa Sedana;
 - h. Jaga Baya Adat;
 - i. Tokoh Kesenian.
- (3) Sekretariat Kasepuhan Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Girang Sinerat sebagai pimpinan sekretariat; dan
 - b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu dan/atau pembantu kesekretariatan.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pembantu Penghulu yakni kadus, rukun kampung dan rukun tetangga.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu petugas Kampung Adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan Adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV

BATAS WILAYAH KAMPUNG ADAT

Pasal 5

Keberadaan Kampung Adat berada di Desa Balegede Kecamatan Naringgul dan Batas wilayah Kampung Adat mengacu pada batas Kampung sebelum terjadinya penetapan.

BAB V

FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kampung adat memiliki fungsi Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan Kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan

susunan asli.

- (3) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli hukum adat dan/atau aturan adat setempat;
 - b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
 - d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
 - e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat; dan
 - g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.
- (4) Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung Adat dan Masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan Masyarakat Kampung Adat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Kampung Adat memiliki fungsi:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Kampung Adat kepada masyarakat adat;

- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampung Adat diatur dengan Peraturan Kampung Adat.

Bagian kedua

LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat pada Kampung Adat merupakan lembaga adat yang tak terpisahkan dari Lembaga kampung adat Miduana.
- (2) Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Kampung Adat berkaitan dengan adat dan istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat Kampung Adat merupakan mitra Pemerintah Kampung Adat dan lembaga Kampung Adat lainnya dalam memberdayakan masyarakat Kampung Adat.
- (4) Kokolot, Puun atau Kasepuhan merupakan Kepala suatu Suku yang mempunyai wilayah Adat.
- (5) Pembentukan lembaga adat Kampung Adat ditetapkan dengan peraturan Kampung Adat, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembentukan lembaga adat Kampung Adat dapat dikembangkan di Kampung Adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai tugas:
 - a. Mendukung program pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dengan semangat kegotong royongan;
 - b. Mengembangkan nilai-nilai budaya setempat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;

- c. Menyelesaikan sengketa Adat dan Agama dalam lingkungan wilayahnya, dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama;
 - d. Membuat Peraturan Adat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat;
 - e. memilih Sesepuh Adat sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan Upacara Adat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai wewenang yang diberikan.
- (2) Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai wewenang:
- a. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut permasalahan Adat dan Agama;
 - b. Sebagai penengah terhadap kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kampung Adat; dan
 - c. Membantu penyelenggaraan upacara Adat/Keagamaan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB VIII

SUMBER PENDAPATAN

Pasal 10

Sumber Pendapatan Kasepuhan Adat dapat berupa:

- a. Pendapatan Asli Kasepuhan Adat;
- b. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten; Bagian dari dana perimbangan pusat dan Daerah;
- c. Alokasi anggaran dari APBN;
- d. Bantuan anggaran dari APBD Provinsi
- e. Bantuan anggaran APBD Kabupaten Cianjur;
- f. Dana abadi kasepuhan adat yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab. Cianjur;
- g. Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. Sumber Pendapatan lain yang sah.

BAB IX

MEKANISME PERUBAHAN STATUS

Pasal 11

- (1) Status Kampung dapat diubah menjadi Kampung Adat, Kelurahan dapat diubah menjadi Kampung Adat, Kampung Adat dapat diubah menjadi Kampung, dan Kampung Adat dapat diubah menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan status Kampung Adat menjadi Kelurahan harus melalui Kampung, sebaliknya perubahan status Kelurahan menjadi Kampung Adat harus melalui Kampung.

Pasal 12

- (1) Penetapan Kampung Adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi Kampung yang telah mendapat kode Kampung;
 - b. Pengidentifikasian Kampung yang ada; dan
 - c. Pengkajian terhadap Kampung yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Kampung Adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur dengan mempertimbangkan kajian tenaga ahli.
- (3) Pengidentifikasian dan pengkajian meliputi potensi Kampung, Pemerintahan Kampung, kelembagaan, kemasyarakatan, adat istiadat, wilayah Kampung, monografi atau profil Kampung.
- (4) Bupati menetapkan Kampung adat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi tersebut melalui Surat Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Camat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kabupaten meliputi:
 - a. bidang kebudayaan dan pariwisata
 - b. Bidang pemerintahan;
 - c. Bidang kelembagaan masyarakat;
 - d. Bidang kelembagaan adat;
 - e. Bidang kemasyarakatan;
 - f. Bidang perekonomian;
 - g. Bidang pendidikan;
 - h. Bidang kesehatan;
 - i. Bidang keuangan kasepuhan adat dan
 - j. Bidang lain yang terkait pelaksanaan fungsi dan kewenangan Kampung Adat.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Kampung Adat atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Kampung Adat dan Peraturan Kasepuhan Adat;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kampung Adat;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung Adat dan pendayagunaan aset Kampung Adat;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas sesepuh dan Perangkat Kampung Adat;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan penghulu;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Adat;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung Adat;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kampung Adat;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Kampung Adat;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerjasama antar kepenghuluan dan kerjasama Kampung Adat dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Kampung Adat serta penetapan dan penegasan batas Kampung Adat;

- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat;
- q. koordinasi pendampingan Kampung Adat diwilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Kampung Adat diwilayahnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ke tiga Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berubah statusnya menjadi Kampung Adat dan segala yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.
- (2) Bupati dapat menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta SKPD terkait lainnya mensosialisasikan perubahan kampung menjadi Kampung Adat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada Tanggal
BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

**Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH,**

H. CECEP ALAMSYAH

- pemberdayaan masyarakat Kampung Adat;
- p. koordinasi pendampingan Kampung Adat diwilayahnya;
dan
- q. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Kampung Adat diwilayahnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ke tiga Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berubah statusnya menjadi Kampung Adat dan segala yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.
- (2) Bupati dapat menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta SKPD terkait lainnya mensosialisasikan perubahan kampung menjadi Kampung Adat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada Tanggal 22 Maret 2022
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN